

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
Jalan Majada Mili Kidu Telp. (0261) 438883
KUDUS (56315)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 421 / 1441/H/03/04/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD
KEPADA TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 1 HADIPOL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KUDUS

Mendang

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus memberikan Keputusan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat penyanggah Taman Kanak-Kanak Pertiwi 1 Hadipolo Nomor: 08/TK P.1 HPL/VI/2018, tanggal 01 Juli 2018 dan Berita Acara Tim Verifikas dan Validasi terhadap lembaga PAUD Taman Kanak-Kanak Pertiwi 1 Hadipolo, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus menetapkan satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh Izin Pendirian dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka, menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 1278);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116).

Memperhatikan

1. Buku Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015
2. Berita Acara hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/192/03.04/2016, tanggal 4 Januari 2016 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	Taman Kanak-Kanak "PERTIWI 1 HADIPOLO"
Jalur Pendidikan	PAUD Formal
Tanggal berdiri	01 Januari 1970
Status	Izin Pendirian
Alamat	Desa : Hadipolo Rt.04 Rw.01 Kecamatan : Jekulo Kabupaten : Kudus Telp. : 085 292 261 194
Kepala Sekolah Penyelenggara	SU'IN PEMERINTAH DESA HADIPOLO

KEDUA

Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar nasional PAUD, sehingga setiap tahunnya siap untuk di monitoring dan di evaluasi oleh Penilik/Pengawas PAUD di Tingkat Kecamatan selaku penggendali mutu dan evaluasi dampak program PAUD;

- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan,
- c. dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku,
- d. menerima anak didik usia 4 sampai dengan 6 tahun,
- e. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus
- f. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi,
- g. memasing Keputusan Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini pada kantor penyelenggara pendidikan, dan
- h. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Izin Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dicabut apabila:

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Tidak memenuhi standar PAUD dalam pelaksanaan pembelajarannya berdasarkan evaluasi
- c. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditum ke Dua Keputusan ini
- d. Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana Diklm KEDUA tersebut diatas

KEEMPAT

Pencabutan izin seperti dikehendai sebagaimana diatas KETIGA diadukan dengan peringatan secara tertulis.

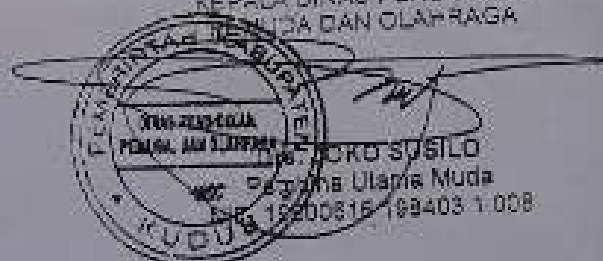
KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Kudus

Pada tanggal : 26 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAGA



Tembusan

- 1. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jekulo,
- 2. TK Perhiw 1 Hadipolo Kecamatan Jekulo
- 3. Arsip

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KUDUS
Jl. Mejobe Mlati Kidul Telp.(0291) 30563 Kudus 59319

Nomor : 344/103.35/00/98
Lamp. : 2 lembar
Hal : Persetujuan Pendirian
sekolah Swasta

9 Maret 1998

Yang terhormat,
Ketua Yayasan Partisi Indipala I

Memperhatikan :

1. Surat Saudara No. 421/039/004/1998 tanggal 21 Agustus 1998
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kandangbud Kecamatan Jekulo
No. 345/103.35.14/KE.1998 tanggal 25 Agustus 1998
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Kabupaten Kudus
No. tanggal

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Partisi Indipala I
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 - 1.2.1. Nama Sekolah : TK Partisi Indipala I
 - 1.2.2. Lokasi Sekolah : Dan Indipala Desa Jekulo
 - 1.2.3. Kabupaten / Kota : Kudus
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Partisi Dan Indipala
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Dan Indipala Desa Jekulo Kudus
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk Kelompok A *) Kelompok B *) (untuk TK); Kelas (untuk SD)
yang diselenggarakan sejak / pada *) Tahun Pelajaran : 1998 / 1999
Apabila dalam pelaksanaannya di kemudian hari terdapat penyimpang dari ketentuan yang
surat persetujuan ini diijinkan kembali.

(tersebut untuk diijinkan kembali) sebagai dan akan dengan penuh tanggung jawab.

d.n. Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kudus



Tembusan kepada yth :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
2. Kasel Pendidikan Dasar
Kandepdikbud Kabupaten Kudus.
3. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Jekulo
4. Camat Jekulo Kabupaten Kudus
5. Kepala TK Partisi Indipala I
6. Arsip

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KUDUS

(Jl. Mojokerto-Medan Kidul Telp. (0291) 38553 Kudus 59319)

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUDUS PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 57 /003.39.SK / 25/99

Tentang

IZIN-PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

Partisi Indipala I

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUDUS PROPINSI JAWA TENGAH

- Membaca : Surat permohonan yayasan **Partisi Indipala I**.....
Desa / Kelurahan : **Indipala**.....
Nomor : **424/039/008/1998** Tanggal **27 Agustus 1998**
- Menimbang : a. bahwa yayasan/Badan Penyelenggara Pemerintahan Desa / Kelurahan
Indipala.....
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan -
nya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberikan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak -
Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1986 ;
b. Nomor 38 tahun 1982 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/O/1984 selingka mana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0495/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor :
(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4577/O/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Administrative

Subject: [Blank]

Section: [Blank]

Topic: [Blank]

Author: [Blank]

Date: [Blank]

Page: [Blank]

Content

[Faint, illegible text block]

Image

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]



[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]

[Faint, illegible text block]